

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang masih sering terjadi di Indonesia. Fenomena ini sangat memprihatinkan karena dapat mengganggu perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Bentuk kekerasan yang dialami anak mencakup kekerasan fisik, seksual, emosional, hingga penelantaran, yang semuanya berdampak negatif terhadap masa depan korban.¹ Kasus-kasus tersebut tidak hanya terjadi di ruang publik seperti sekolah dan lingkungan sosial, tetapi juga di dalam lingkup keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak.

Perlindungan hukum terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang memberikan dasar hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak.² Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kompleksitas kasus, dilakukan pembaharuan melalui **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** serta penguatan sistem peradilan melalui **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)**. Undang-undang tersebut memberikan ketentuan yang lebih jelas mengenai jenis kekerasan terhadap anak, sanksi pidana yang dapat dijatuhan kepada pelaku, serta perlindungan bagi korban.

Namun, implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari lemahnya penegakan hukum, minimnya kesadaran masyarakat, hingga keterbatasan akses korban terhadap perlindungan dan rehabilitasi.³ Tidak jarang hukuman yang dijatuhan kepada pelaku dinilai tidak setimpal dengan penderitaan korban, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait efektivitas perlindungan hukum bagi anak-anak.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis yang dapat berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak.

¹ Haryuni, A. M. Y. P. (2021). *Analisis yuridis tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian* (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm, hlm. 16

² Haryuni, A. M. Y. P. (2021). *Analisis yuridis tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian* (Studi Kasus Putusan No.287/Pid.Sus/2019/PN.Sgm, hlm. 20

³ Kanter, E. Y. (1982). *Hukum Pidana dan Pemidanaan* (hlm. 11-20). Jakarta: Rajawali Press.

Oleh karena itu, sangat penting memastikan bahwa setiap putusan pengadilan tidak hanya menjatuhkan hukuman,⁴ tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan menyeluruh bagi korban.

Salah satu contoh konkret implementasi hukum dalam kasus kekerasan terhadap anak adalah **Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN PSB**, yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis hukuman yang dijatuhan kepada pelaku, serta menilai apakah putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak.⁵

Dari uraian di atas, penulis mengangkat judul penelitian: **"ANALISIS YURIDIS HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK (PUTUSAN NOMOR 103/PID.SUS/2017/PN PSB)"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan pada anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam konteks Putusan Nomor 103/PID.SUS/2017/PN PSB?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada anak dalam Putusan Nomor 103/PID.SUS/2017/PN PSB?
3. Apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan pada anak menurut Putusan Nomor 103/PID.SUS/2017/PN PSB?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terkait hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam konteks Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN PSB.
2. Untuk mengkaji penerapan hukum oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN PSB.

⁴ Prawira, A. (2019). *Hukum Perlindungan Anak* (hlm. 75-80). Yogyakarta: Penerbit Andi

⁵ Kanter, E. Y. (1982). *Hukum Pidana dan Pemidanaan* (hlm. 20). Jakarta: Rajawali Press.

3. Apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN PSB telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan perlindungan anak.
- b. Menambah referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan efektivitas peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak.
- b. Menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan hukum secara lebih tepat dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak serta memberikan panduan mengenai langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan karya ilmiah orisinal yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dengan fokus khusus pada **Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN PSB**. Meskipun telah ada beberapa penelitian terdahulu mengenai perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, penelitian ini berbeda karena secara spesifik menganalisis aspek yuridis terkait hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak berdasarkan **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**.⁶ Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas penerapan ketentuan hukum tersebut dalam praktik peradilan Indonesia melalui studi kasus konkret yang aktual dan relevan.

⁶ Ramadhan, R. W., & Rusdiana, E. (2021). Analisis yuridis penjatuhan pidana bersyarat dalam kasus kekerasan terhadap anak (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/PID.SUS/2018, hlm. 10). *Novum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1)

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

a) Teori Perlindungan Hukum

menekankan pada kewajiban negara dan masyarakat dalam melindungi hak-hak individu, khususnya kelompok yang rentan seperti anak-anak. Dalam konteks ini, teori ini menggarisbawahi pentingnya regulasi hukum yang efektif dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan memastikan pelaku dikenai hukuman yang setimpal.

b) Teori Konsepsi

Anak adalah individu yang belum dewasa secara fisik dan mental, dan karenanya memerlukan perlindungan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara. Dalam hukum Indonesia, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁷

Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau emosional pada seorang anak. Tindakan ini dapat berupa pemukulan, pelecehan seksual, eksplorasi, atau bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang merugikan perkembangan anak. Dalam konteks hukum, kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana yang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

⁷ Ramadhan, R. W., & Rusdiana, E. (2021). Analisis yuridis penjatuhan pidana bersyarat dalam kasus kekerasan terhadap anak (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1642 K/PID.SUS/2018, hlm. 15). *Novum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).